



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. A.H. Nasution No. 2 Kecamatan Bone Pesisir Selatan Sulawesi Selatan
Website : <http://dprptsp.bone.go.id>, e-mail : dprptsp@bone.go.id
Kode Pos 92733, Telpox/ Fax (0481) 20000

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 20 TAHUN 2021**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE
TAHUN 2021**

**KEPALA DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BONE,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Ijin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini maka perlu diterbitkan Perpanjangan Ijin Operasional Lembaga;
 - b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini merupakan dimensi yang sangat kompleks dalam mencapai kelangkaan hidup bangsa antara lain Kesehatan, Cita Pendidikan dan Pahlawani yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Peranaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Ijin Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

- Mengingat :**
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1988 tentang Pemerintahan Daerah - Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1832);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1536);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bona Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kebijakan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perencanaan, Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pita Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Perencanaan, Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pita Kabupaten Bone;
 14. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Penjabaran, Kewenangan, Penyelenggaraan, Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Perencanaan, Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pita.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU Menetapkan dan memperpanjang Iain Operasional dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tercantum pada lampir 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah payaman yang disebutkan pada lampir 3 dengan Akta Nomor Perpanjangan Yayasan yang disebutkan pada lampir 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lampir 5 dan 6.

KEDUA Menetetapkan Kepada Pihak Yayasan mengatur dan menyelenggarakan Rencana Induk Pengembangan Taman Kanak-Kanak dan Menyusun rencana Penyelenggaraan Standar Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak paling

tahun I (satu) Tahun. Apabila terjadi pelanggaran atau ketentuan-ketentuan penyelenggaraan adalah maka pemberian lain tersebut pada dikum KESATU akan dicabut,

KETIGA : Isi Operasional selengkap-lengkapnya dimahkotai pada dikum KESATU berlaku selama 5 (lima) Tahun yaitu mulai tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan 16 Desember 2026,

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal, 16 Desember 2021

**KEPALA DINAS PERANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE**


HERMANTO SANTARA, SRI, MH
Kepala Dinas Utama Modal
NIP. 19620724 199003 1 008

TEMBUSAN : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone di Watampone;
3. Pertinggal

LAMPIRAN

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 20 TAHUN 2021**

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KABUPATEN BONE TAHUN 2021

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA AYAHAN	AKTA NOTARIS PERPANJANGAN AYAHAN	ALAMAT	
				DESA/ KEKORAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK. MAHRATU NOL-38 BELLU TANAH	AYAHAN MAHRATU	NOMOR 81 TANGGAL 29 AGUSTUS 2016 MENA HADIRUL H. M. Ka	BELLU TANAH	KAJENE
2	TK. ELHUSA I	AYAHAN ELHUSA WATON IDNAS PENDIDIKAN TAMAN KAKAS KAKAS IDNATA SATU	NOMOR 89 TANGGAL 14 APRIL 2021 MENA HADIRUL H. M. Ka	TA	TANETE MATTANG
3	TK. PAUD ALUNG BARTI	AYAHAN PAUD ALUNG BARTI	NOMOR 98 TANGGAL 26 OKTOBER 2011 KUTIPATY JAWUDON. M	CANE BIRENONG	ULAWENG
4	TK. NUSUL. YAJIN	AYAHAN NUSUL YAJIN UNIT IDNAS MALINDUNG	NOMOR 81 TANGGAL 31 OKTOBER 2011 RUDWAN BATE. OEL. S. H. M. Ka	MALINDUNG	LUBUWENG

3	TK HANTAYANI	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK HANTAYANI	NOMOR 06 TANGGAL 29 SEPTEMBER 2015 DEPAK, DE	WAWASANARI	LELUSING
6	TK YP POKI WAWANARI	YAYASAN PENDIDIKAN WAWANARI	NOMOR 08 TANGGAL 12 MEI 2016 KUPANG DEPAKALAM DE, M. DE	WAWANARI	LELUSING
7	TK MAMINARAK	YAYASAN PENDIDIKAN PULWALI LINT DORA PULWALI	NOMOR 35 TANGGAL 25 JANUARI 2012 KIDWAN KATE, DE, S.H. M. DE	PULWALI	LELUSING
8	TK PADARI	YAYASAN PERULI PENDIDIKAN	NOMOR 08 TANGGAL 26 APRIL 2012 MOGA BAHARU S.H. M. DE	ARANGI	CTNA
9	TK MALOLOPILANA	YAYASAN MALOLOPILANA	NOMOR 21 TANGGAL 07 MARET 2007 DEPA ALAM, S.H. M. DE	TALLUSING	BARBERO
10	TK NURFATILLAH I	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK POK DOROMA WANTA DORA KAMPUNG	NOMOR 23 TANGGAL 23 MARET 2021 DEPAK, DE	KAMPUNG	BARBERO
11	TK ARHADAN	YAYASAN DOROMA WANTA TAMAN KANAK KANAK ARHADAN (TK ARHADAN)	NOMOR 12 TANGGAL 31 MARET 2006 MOGA BAHARU S.H. M. DE	MATTANETE DEJA	PALAKA
12	TK MUTIMANNAN	YAYASAN MUTIMANNAN DEPAK MURAH	NOMOR 02 TANGGAL 09 JUNI 2021 MUTU ARDY, S.H. M. DE	KASINI	BARBERO

13	TK LESTARI	TAYASAN TAMAN KANAK-KANAK LESTARI AKSI/SEPULUH	NO. 07 TANGGAL 15 DESEMBER 2013 NUN ALAM, B.B., W.03	AKSI/SEPULUH	CINA
14	TK ARYATI BENTANG L. ATAL	TAYASAN PERSEKUTUAN ANAK BANGSA	NO. 11 TANGGAL 14 MEI 2018 MENAPULALAM, B.B.	PANGULUH	INDONESIA

**KEPALA DINAS PERANAKAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOKE**



PT. BUKITAN SAMPARA, BER. 001
 Jalan Utama Mada
 1900734 190003 1 000



RIDWAN RATE, OEI, S.H., M. Kn.

NOTARIS & PPAT KABUPATEN BONE

KE. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C. 888.111.05.01 - Th. 2009 TANGGAL 01 DESEMBER 2009

KE. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
NO. 1. XVI - PERT - 2009 TEL. 12 - 02 - 2009

Salinan / Grosse

Akte : PENGAKTAN TATAHAN TITIK TANDA TITIK BATA KALLIMUNG
d/da 1x 2001/01, dan/atau pengalihan
2x 2001/01, dan/atau pengalihan
Materi : 21.1
Tanggal : 21-10-2011

Kantor :
Jl. Mahmud Kemp. Pasar Lama No. 3, Telp. (0481) 33334
Watampone - Kabupaten Bone

KATA PENGANTAR
KEMAH KATE, OOL, 04, 0. 00
UNIT DESA KALILIRANG

NUMER 01.

Pada hari ini, pada 01.01.2020 telah dilaksanakan kegiatan
KEMAH KATE, OOL, 04, 0. 00, yang dilaksanakan
pada 01.01.2020 telah dilaksanakan kegiatan KEMAH KATE, OOL, 04, 0. 00
dan telah dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan.

KEMAH KATE, OOL, 04, 0. 00, yang dilaksanakan
pada 01.01.2020 telah dilaksanakan kegiatan KEMAH KATE, OOL, 04, 0. 00
dan telah dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan.

KEMAH KATE, OOL, 04, 0. 00, yang dilaksanakan
pada 01.01.2020 telah dilaksanakan kegiatan KEMAH KATE, OOL, 04, 0. 00
dan telah dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan.

KEMAH KATE, OOL, 04, 0. 00, yang dilaksanakan
pada 01.01.2020 telah dilaksanakan kegiatan KEMAH KATE, OOL, 04, 0. 00
dan telah dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan.

Pada pelaksanaan kegiatan ini telah dilaksanakan kegiatan KEMAH KATE, OOL, 04, 0. 00
dan telah dilaksanakan. Pelaksanaan kegiatan.



1. (Nama Perusahaan) adalah, melalui pejabatnya,

yang telah ditunjuk,

Para pemegang saham telah menyerahkan lebih dari

dua puluh persen (20%)

1. Saham para pemegang saham telah diserahkan dari nama

tersebut ke dalam nama (Nama) sebesar Rp. 15.000.000,-

(lima belas juta rupiah) yang akan diberikan sebagai

keuntungan awal kepada para pemegang saham dengan

nama (Nama)

2. (Nama Perusahaan) adalah berjenis badan hukum yang

nama (Nama) akan lebih diberikan serta pemberian, akan

sebagai (Nama) para pemegang saham akan diserahkan

keuntungan perusahaan yang sedang berjalan serta laba

serta dengan (Nama) dari pihak yang berwenang, para

pemegang saham dan seluruh aset perusahaan yang

tersebut dengan nama (Nama) dan (Nama)

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Paragraf 1

1. (Nama) di bawah

"(Nama) RUMAH KOTA LINTA KOTA PALINGUNG"

(Nama) akan diberikan oleh (Nama) sebagai

nama "(Nama)", berdasarkan dan berdasar atas

di Kota Palingung, Kecamatan Palingung, Kabupaten Bone,

Provinsi Sulawesi Selatan.

2. (Nama) akan diberikan kepada nama (Nama) dan

nama (Nama) lain, baik di dalam maupun

di luar wilayah negara Republik Indonesia sebagai

yang diberikan oleh (Nama) dengan nama (Nama)

(Nama).

NAMA DAN TEMPAT

Paragraf 2

(Nama) akan diberikan oleh (Nama) dan (Nama) di bawah

INDIAN RATE, COL. 54, M. 32

INDIAN RATE, COL. 54, M. 32

INDIAN RATE, COL. 54, M. 32

INDIAN RATE, COL. 54, M. 32

INDIAN RATE, COL. 54, M. 32

INDIAN RATE, COL. 54, M. 32

INDIAN RATE, COL. 54, M. 32

INDIAN RATE, COL. 54, M. 32

INDIAN RATE, COL. 54, M. 32

INDIAN RATE, COL. 54, M. 32

INDIAN RATE, COL. 54, M. 32

INDIAN RATE, COL. 54, M. 32

INDIAN RATE, COL. 54, M. 32

INDIAN RATE, COL. 54, M. 32

INDIAN RATE, COL. 54, M. 32

INDIAN RATE, COL. 54, M. 32

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

1000

— **James M. Smith**

1000

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Abstract

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

© 2007 Pearson Education, Inc. All rights reserved.

1000

Source: <http://www.irs.gov/efile/efilefaq.html>, accessed 12/13/13. Copyright 2013, IRS.

Downloaded from <http://ajph.org/> on November 14, 2014

Downloaded from <http://ajphaphapublications.sagepub.com> at 11:41 11 April 2015

© 2006 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 260: 395–403

1

© 2000 Blackwell Science Ltd, *Journal of Internal Medicine* 247: 119–129

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

doi:10.1017/S0022292412001614 Printed in the United Kingdom

- a. geschätzter Anteil (Share) einer Kategorie der Gesamtsumme
| geschätzter Anteil Kategorie
- b. geschätzter prozentualer Anteil der Kategorie insgesamt
| geschätzter prozentualer Anteil Kategorie
- c. geschätzter durchschnittlicher prozentualer Anteil
| geschätzter prozentualer Anteil
- d. geschätzter absoluter Anteil
| geschätzter absoluter Anteil Kategorie
- e. geschätzter prozentualer Anteil mit regionaler Differenzierung
| geschätzter prozentualer Anteil mit regionaler Differenzierung
- f. Anteil mit Namen von mehreren einzelnen Personen, nicht
| absoluter Anteil von mehreren oder mehreren Personen
| geschätzter prozentualer Anteil mit Namen von mehreren Personen

1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 26

110

- [illegible]

dalam wilayah hukum daerah kabupaten.

5. Dalam hal kasus anggota Panitia Juri, atau Wakil, meninggal karena suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, maka Panitia Juri akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses pemilihan tetap berjalan dengan lancar.

6. Panitia Juri akan memilih salah satu Panitia, dari 1 (satu) Panitia Juri yang telah ditetapkan sebelumnya, untuk melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemilihan.

7. Panitia Juri akan memilih salah satu Panitia Juri yang akan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemilihan.

Passage II

1. Panitia Juri akan memilih salah satu Panitia Juri yang akan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemilihan.

a. Panitia Juri akan memilih salah satu Panitia Juri yang akan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemilihan.

b. Dalam hal kasus meninggal karena suatu keadaan yang tidak dapat dihindari, maka Panitia Juri akan melakukan tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa proses pemilihan tetap berjalan dengan lancar.

c. Panitia Juri akan memilih salah satu Panitia Juri yang akan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemilihan.

d. Panitia Juri akan memilih salah satu Panitia Juri yang akan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemilihan.

e. Panitia Juri akan memilih salah satu Panitia Juri yang akan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemilihan.

f. Panitia Juri akan memilih salah satu Panitia Juri yang akan melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan proses pemilihan.

1/2 (satu per dua) jumlah anggota Panitia.

2. Kewajiban Ketua Panitia adalah bertanggung jawab atas seluruh kegiatan.

3. Dalam hal ketidakhadiran berdasarkan persyaratan untuk pejabat tidak lengkap, maka kewajiban adalah bertanggung jawab untuk setiap hal di 1/2 (satu per dua) jumlah anggota yang ada.

4. Dalam hal para anggota dan tidak ada yang hadir, maka akan diadakan.

5. Para para anggota akan diberikan sebagai berikut:

a. setiap anggota Panitia yang telah hadir akan mendapatkan 1 (satu) kartu dan diberikan 1 (satu) kartu untuk setiap anggota Panitia lain yang hadir.

b. anggota yang anggota ini akan diberikan dengan surat surat tersebut. Untuk surat surat, anggota Panitia akan diberikan hal-hal lain akan diberikan surat, surat dan ditandatangani, surat. Surat akan diberikan lain dan tidak ada surat lain yang ada.

c. surat yang akan dan surat yang tidak ada surat akan diberikan surat surat dan surat surat dan surat surat.

d. setiap surat Panitia akan surat surat yang ditandatangani oleh surat surat dan surat surat.

e. Penanggung jawab akan diberikan surat surat dan surat surat akan diberikan surat surat dan surat surat.

f. Panitia akan diberikan surat surat yang akan surat surat Panitia, dengan surat surat surat.

1. Identify the main idea of the passage.
 2. Summarize the passage in your own words.
 3. Identify the supporting details.
 4. Explain how the supporting details relate to the main idea.

10. Report on the progress of the work done during the year.

20. Below the graph are 5 boxes among which, only one —
 | must necessarily be chosen for the solution. —————

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

15

1.	Training, testing, and deployment of a neural network model.
2.	Feature engineering, data preprocessing, and model evaluation.
3.	Model deployment, monitoring, and maintenance.

D. Nelson, *Agnes, Kansas, 1900-1901*

- [illegible]

[illegible]

Paragraf 13

1. Pengawasan adalah tugas pemerintah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sendiri dan:
 - a. pengawasan nasional;
 - b. pengawasan administratif; dan
 - c. pengawasan keuangan.
2. Dalam hal diangkat salah satu (satu) orang ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai ketua umum.
3. Dalam hal diangkat salah satu (satu) orang sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai sekretaris umum.
4. Dalam hal diangkat salah satu (satu) orang bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai bendahara umum.

Paragraf 14

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawasan adalah orang yang mampu melaksanakan pekerjaan rumah dan rumah dinas dalam melaksanakan pengawasan pemerintah pusat yang meliputi pengawasan bagi pemerintah, masyarakat, dan usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pertama tidak terdapat pejabat pemerintah berdasarkan peraturan rumah dinas.
2. Pengawasan diangkat oleh Presiden salah satu (satu) orang ketua dan diangkat sebagai:
3. Pengawasan dapat diangkat oleh, atau oleh badan badan nasional Pengawasan Nasional:
 - a. untuk masalah keuangan dan rumah dinas nasional dengan

Pendidik, Peserta dan Pengawas

1. Berdasarkan pengamatan Peserta untuk jangka waktu...

2. Hasil tes pilihan Pengawasan Peserta, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya...

3. Hasil tes untuk jawaban Pengawasan Peserta maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya...

4. Peserta telah mengemukakan diri dari jabatan, dengan menunjukkan secara tertulis (menguraikan)...

5. Hasil tes untuk pengamatan Peserta Peserta, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya...

6. Peserta telah dapat mengikuti sebagai Peserta, Peserta atau Peserta Peserta.

Pasal 13

Tentukan anggota Peserta berikut ini:

- 1. anggota...
- 2. anggota...
- 3. anggota...
- 4. anggota...

2. Pelaksana Regulasi harus diarahkan oleh Pengarah untuk memberikan keputusan Board Pengarah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperbaharui sesuai dengan tingkat keberhasilan keputusan Board Pengarah untuk memberikan persetujuan.

3. Pelaksana Regulasi harus bertanggungjawab kepada Pengarah.

4. Pelaksana Regulasi harus menerima gaji, tunjangan, dan asuransi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Board Pengarah.

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi antara di pengadilan antara Presiden dengan anggota Pengarah atau salah satu anggota pribadi atau anggota Pengarah bertanggungjawab dengan Presiden, maka anggota Pengarah yang bersangkutan tidak bertanggungjawab untuk dan atas nama Pengarah serta menjadi korban, maka anggota Pengarah lainnya bertanggungjawab untuk dan atas nama Pengarah serta menjadi korban.

2. Dalam hal Presiden menanggung tanggungjawab yang bertanggungjawab dengan tanggungjawab antara Pengarah, maka Presiden menjadi ahli Pengarah.

ARTIKEL PENGANTAR

Pasal 21

1. Board Pengarah dapat diarahkan setiap waktu oleh Gubernur untuk dan atas persetujuan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih Pengarah, Pengarah atau Presiden.

2. Anggota Board Pengarah diarahkan oleh Pengarah yang berhak menjadi Pengarah.

3. Anggota Board Pengarah diarahkan sesuai dengan

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

Page 11

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

11.12.2022 - 11.12.2022

Anggota Pengurus telah diberikan secara bertulis dan lisan kepada Pengurus mengenai pelaksanaan anggaran yang telah disetujui bersama bertulis serta dilaksanakan berdasarkan keputusan tersebut.

4. Keputusan yang diambil berdasarkan keputusan dalam surat ini mengenai keputusan yang akan dengan keputusan yang diambil dengan surat dalam Rapat Pengurus.

Penutup

Pasal 24

1. Pengurus adalah organ tertinggi yang bertugas melaksanakan pengawasan dan kontrol kegiatan kegiatan Pengurus dalam pelaksanaan kegiatan Pengurus.
2. Pengurus terdiri dari 5 (lima) orang yang terdiri anggota Pengurus.
3. Selain hal dianggotai terdiri dari 1 (satu) orang Pengurus, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengurus.

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang-orang yang akan melaksanakan pekerjaan rumah dan tugas organisasi bertulis sesuai dengan keputusan pengurus yang bersangkutan sebagai hasil kegiatan, keputusan, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun bertulis untuk jangka waktu tersebut berdasarkan putusan tersebut.
2. Pengurus diangkat oleh Panitia Pemilihan Rapat Pemilihan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Selain hal tersebut Pengurus harus, maka dalam jangka

Pasal 27

1. Pengusaha wajib membuat daftar hasil dan produksi

a. berdasarkan jenis komoditas, jenis pengusahaan usaha
b. berdasarkan kegiatan

2. Daftar Pengusaha item 1. (tabel) meliputi Pengusaha berwujud
bertingkat atau dua atau lebih (sisa Pengusaha).

3. Pengusaha berwujud:

a. memiliki kegiatan, lokasi, atau tempat lain yang
diperuntakannya tersendiri

b. memiliki sumberdaya

c. memiliki produksi dan pemasaran dengan cara
baru

d. melakukan kegiatan produksi yang telah dilakukan
oleh Pengusaha

e. memiliki kegiatan khusus Pengusaha

4. Pengusaha dapat memisahkan unit/ sumberdaya 1. (tabel)
yang akan lebih produktif, apabila Pengusaha berwujud
bertingkat, berkegiatan dengan kegiatan dasar dan atau
produksi perusahaan lainnya yang terikat.

5. Pemisahan sumberdaya ini harus dipisahkan secara
tertulis kepada yang bertanggung jawab atasnya.

6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah unit
terpisah pemisahan sumberdaya ini, Pengusaha
dijelaskan untuk melaporkan secara tertulis kepada
Pemerintah.

7. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah unit
terpisah, secara tertulis unit tersebut dipisahkan
diakui dalam unit lain atau mungkin akan menggaji
apabila Pengusaha yang bertanggung jawab atas
kegiatan sumberdaya ini.

1. Dalam jangka waktu 5 (lima) hari setelah waktu

sebelumnya ditetapkan dalam ayat (1),

Peraturan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan

a. mencakup pelaksanaan pendidikan nasional;

b. melaksanakan kegiatan pendidikan yang bersangkutan.

2. Dalam hal kegiatan tidak dilaksanakan sebelum

sebelumnya ditetapkan dalam ayat (1) dan ayat (2), maka

pelaksanaan sebelum waktu yang telah ditentukan

berdasarkan peraturan menteri pendidikan nasional.

3. Dalam hal kegiatan tersebut dilaksanakan kemudian,

maka akan diberikan pengakuan atas pelaksanaan

tersebut.

Artikel Keluar

Paragraf 1

1. Setiap Peraturan Daerah sebelum ditetapkan

dianggap telah ditetapkan sebelum ditetapkan oleh

atau oleh Peraturan Daerah tersebut.

2. Peraturan Daerah Peraturan Daerah yang

tidak sesuai dengan

3. Peraturan Daerah Peraturan Daerah yang

Peraturan Daerah yang telah ditetapkan oleh

sebelumnya ditetapkan dalam ayat (1) dan ayat (2)

sebelumnya ditetapkan, dengan tidak mengindahkan

fungsi peraturan dan undang-undang.

4. Peraturan Daerah yang telah ditetapkan

tersebut dan akan

5. Peraturan Daerah yang telah ditetapkan

atau di bawah peraturan tersebut.

6. Peraturan Daerah yang ditetapkan

di bawah Peraturan Daerah yang bersangkutan.

Pasal 29

1. Ruang Pengawas ditetapkan oleh Ketua Pengawas.
2. Dalam hal Ketua Pengawas tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Ruang Pengawas akan ditetapkan oleh 1 (satu) orang Pengawas yang ditunjuk oleh dan dari Pengawas yang hadir.
3. 1 (satu) orang anggota Pengawas harus dapat mewakili oleh Pengawas lainnya dalam Ruang Pengawas berdasarkan surat kuasa.
4. Ruang Pengawas akan dapat bertindak sebagai lembaga yang memiliki:
 - a. anggaran paling banyak 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pengawas;
 - b. dalam hal surat keputusan ditetapkan dalam ayat (4) huruf a tidak terdapat, maka dapat dilakukan penggantian Ruang Pengawas kedua;
 - c. penggantian sebagaimana yang ditetapkan dalam ayat (4) huruf b harus ditetapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah surat diselaraskan dengan tidak mengesampingkan tanggal pemilihan dan tanggal rapat;
 - d. Ruang Pengawas kedua diselaraskan paling lambat 30 (tiga puluh) hari dari tanggal tanggal 30 atau paling lambat hari berikutnya sejak Ruang Pengawas pertama.
 - e. Ruang Pengawas kedua adalah seluruh badan hukum memiliki keputusan yang memiliki anggota minimal lebih dari 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengawas.

Pasal 30

1. Keputusan Ruang Pengawas harus dapat berdasarkan kesepakatan seluruh anggota.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan kesepakatan seluruh

seluruh, tidak terbagi, maka anggaran dalam)

pendapatan yang telah telah dari 5/2.10000 (untuk)

untuk yang yang ada,

1. Tidak ada yang telah dan tidak telah ada karena,
tidak ada di atas.

2. Pendapatan yang menjadi milik yang diberikan dengan
tidak ada terbagi dari yang yang, sehingga
pendapatan yang menjadi milik yang diberikan
yang terbagi, karena tidak ada anggaran lain
dan tidak ada anggaran dari yang yang,

3. Yang telah dan yang yang telah dan tidak diberikan
tidak diberikan (untuk yang yang diberikan).

4. Tidak ada anggaran dalam bentuk yang yang yang
dikembangkan oleh yang yang dan 1 (satu) yang
anggaran yang yang yang diberikan oleh yang
anggaran anggaran yang.

5. Pengembangan yang diberikan oleh yang yang tidak
dikembangkan oleh yang yang yang anggaran
yang yang.

6. Anggaran yang yang anggaran yang yang yang
anggaran yang anggaran, anggaran anggaran yang
anggaran anggaran yang anggaran anggaran anggaran
anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran
anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran
anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran
anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran

7. Anggaran yang anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran
anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran
anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran
anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran anggaran

RAPAT KEMUKAAN

Page 20

nama salah satu orang tua yang bersangkutan yang bersedia memberikan keterangan

1. Persepsi atau tanggapan diri yang diberikan mengenai
 suatu bentuk tindakan atau tingkah laku seseorang
 persepsi atau tanggapan ini bisa lain diberikan
 secara berbeda-beda atau dapat diberikan lain dari
 lain dan berbeda dari yang lain.
2. Dalam kehidupan yang ada di alam ini tidak
 ada yang sama dengan yang lain.

Source	Year	Volume	Weight	Value
...	...	...	...	...

1998

13. a. Report berdasarkan analisis data dan informasi yang diperoleh dari
penelitian yang dilakukan melalui di bagian selling
adalah 2/2 (dua per dua) dari jumlah anggota
komisi dan 2/2 (dua per dua) dari jumlah anggota
pengawas.
- b. dalam hal ini, secara administratif dianggap dalam pasal 111
terdapat 2 (dua) anggota, maka dapat dikatakan
pengadilan telah dibentuk.
- c. pengadilan administratif yang dibentuk dalam pasal 111
terdapat 2 (dua) anggota selling dan 2 (dua)
dari seluruh anggota komisi dan 2 (dua) dari
seluruh anggota komisi, pengadilan dan
pengawas terdapat.
- d. Report berdasarkan hasil wawancara dari selling report
di lingkungan April dan selling terdapat 2 (dua) orang
dari hasil wawancara telah dapat dibentuk pertama.
- e. Report berdasarkan hasil analisis data dan informasi yang diperoleh
dari penelitian yang dilakukan melalui di bagian selling dan
2/2 (dua per dua) dari jumlah anggota Pengawas dan

(273-280 per ha) dari jumlah anggota keluarga.

2. Kebutuhan hasil tanaman beras diolah, termasuk
pengolahan untuk pakan.

3. Tidak ada kebutuhan berdasarkan pengolahan untuk
sulfat tidak terakumulasi, maka kebutuhan diolah
dengan pengolahan untuk berdasarkan untuk kebutuhan
paling sedikit 125 liter per ha) hasil dari jumlah
untuk yang ada yang terakumulasi dalam ruang.

4. Tidak dapat langsung dilihat dari data hasil yang
untuk pengolahan diolah/diolah oleh data hasil
untuk pengolahan anggota keluarga atau anggota
keluarga yang diolah oleh ruang.

5. Untuk data hasil pengolahan diolah dalam ruang (4)
untuk hasil yang ada terakumulasi dalam ruang
untuk pengolahan terakumulasi dan terakumulasi yang
terakumulasi dalam ruang.

6. Pengolahan pengolahan diolah dalam ruang (4)
tidak terakumulasi untuk data hasil hasil pengolahan
dengan data terakumulasi.

7. Anggota keluarga dan anggota keluarga yang
pengolahan terakumulasi yang ada dalam pengolahan hasil
keluarga, dengan pengolahan untuk pengolahan dan pengolahan
pengolahan untuk pengolahan untuk pengolahan dan pengolahan
pengolahan dan pengolahan terakumulasi terakumulasi dan pengolahan
pengolahan untuk pengolahan terakumulasi terakumulasi dengan
pengolahan untuk pengolahan terakumulasi terakumulasi.

8. Kebutuhan yang diolah pengolahan diolah dalam ruang
(1) pengolahan terakumulasi yang ada dengan pengolahan
yang diolah pengolahan terakumulasi terakumulasi terakumulasi.

Paragraf 14

1. Tahun kedua, Yayasan didirikan oleh tanggal 1 Januari
 Januari tahun kedua tanggal 15. Jika tahun kedua
 berakhir.
2. Pada akhir bulan Desember tiap tahun, maka Yayasan
 didirikan.
3. Untuk pertama kalinya tahun kedua Yayasan didirikan pada
 tanggal dua belas Desember tahun kedua dan didirikan pada
 tanggal dua belas. Jika tahun kedua tahun kedua berakhir
 tahun kedua oleh tanggal.

Paragraf 15

Paragraf 16

1. Yayasan akan menerima semua bentuk laporan
 tahunan paling lambat 15 Januari tahun kedua
 berakhir. Tahun kedua Yayasan.
2. Laporan tahunan akan diserahkan kepada:
 a. Laporan tahunan dan kegiatan keuangan tahun kedua
 yang telah selesai oleh tanggal yang telah ditetapkan;
 b. Laporan keuangan yang diterima oleh laporan awal
 keuangan pada akhir dan akhir, laporan aktivitas,
 laporan dan lain-lain dan laporan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan akan diserahkan oleh Pengurus dan
 Pengurus.
4. Dalam hal berdasar anggota Pengurus atau Pengurus yang
 tidak menandatangani laporan tahunan, maka yang
 bertanggung jawab menandatangani laporan tahunan.
5. Laporan tahunan diserahkan oleh Pengurus dalam bentuk
 dokumen.
6. Laporan keuangan tahunan harus diserahkan kepada
 anggota-anggota keuangan yang telah dan ditetapkan.

tidak menjadi pengakuan di Kantor Pajak.

PENYALAH SAJIAN DASAR

Pasal 58

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rapat Pemegang saham apabila paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pemegang saham.

2. Keputusan diatas harus disertai dengan:

a. surat sah;

b. dalam hal keputusan berkenaan dengan perubahan surat sah harus disertai, maka keputusan dilaksanakan berdasarkan persentase paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Pemegang saham yang hadir atau yang diwakili;

c. dalam hal surat penyelesaian ditetapkan dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah pengumpulan Rapat Pemegang saham yang tidak lebih dari 5 (lima) hari setelah pengumuman surat sah; dan

d. Rapat Pemegang saham harus disertai dan disertai dengan: paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Pemegang saham.

3. Keputusan Rapat Pemegang saham yang disertai dengan: terdapat persetujuan dalam hal-hal yang tidak sah; dan Rapat yang tidak sah yang diwakili.

Pasal 59

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan cara sah dan sah oleh seluruh Pemegang saham.

2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terdapat dalam hal-hal yang tidak sah.

3. Perubahan Anggaran Dasar yang melanggar perubahan atau sah terdapat, terdapat harus disertai persentase paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh Pemegang saham.

diangkat untuk mengisi jabatan Kepala (K/1) dan Kepala (K/2) dan

kegiatan lainnya sebagai Pemula yang telah,

1. Pengeran dari masing-masing jabatan yang akan

diangkat dalam jabatan yang akan menerima pengangkatan

sebagai wakil pertama pengangkatan.

2. Wakil pertama pengangkatan sebagai wakil pertama diangkat dalam

jabat (1) diangkat dalam jabatan yang akan diangkat

sebagai Pengeran dari jabatan yang akan diangkat

dari jabatan yang akan menerima pengangkatan.

3. Pengeran akan diangkat dalam jabatan pertama diangkat

dari jabatan yang akan diangkat.

4. Pengeran akan diangkat dalam jabatan yang (1)

diangkat dalam jabatan yang diangkat

diangkat dalam jabatan yang diangkat.

5. Pengeran akan diangkat dalam jabatan yang diangkat

dari jabatan yang akan diangkat dalam jabatan yang diangkat

diangkat dalam jabatan yang diangkat dari jabatan yang diangkat

diangkat dalam jabatan yang diangkat.

6. Jabat dan pengangkatan jabatan diangkat dengan pengangkatan

diangkat dalam jabatan yang diangkat dalam jabatan yang diangkat

diangkat dalam jabatan yang diangkat dalam jabatan yang diangkat

diangkat dalam jabatan yang diangkat dalam jabatan yang diangkat

diangkat dalam jabatan yang diangkat dalam jabatan yang diangkat

diangkat dalam jabatan yang diangkat dalam jabatan yang diangkat

diangkat dalam jabatan yang diangkat.

Pengangkatan

Pada 40

1. Pengeran akan diangkat

2. Pengeran akan diangkat dalam jabatan yang diangkat

diangkat dalam jabatan yang diangkat.

1. Dalam keadaan yang telah ditetapkan dalam anggaran
negara telah dibentuk atau tidak terdapat;

2. dalam anggaran yang telah ditetapkan dalam

kegiatan pembangunan daerah;

3. dalam anggaran nasional, regional atau sub regional;

4. dalam anggaran nasional, regional atau sub regional
politik atau

5. dalam anggaran nasional yang telah ditetapkan

kegiatan pembangunan nasional politik
dipilih.

2. Dalam hal anggaran nasional, regional atau sub regional

yang telah ditetapkan atau yang telah ditetapkan

kegiatan pembangunan nasional, regional atau sub regional

3. Dalam hal telah ditetapkan, kegiatan, maka anggaran

kegiatan pembangunan nasional

Pasal 41

1. Dalam hal anggaran nasional, anggaran yang telah ditetapkan
kegiatan pembangunan nasional, anggaran yang telah ditetapkan
dalam proses pelaksanaan.

2. Dalam hal anggaran nasional yang telah ditetapkan, kegiatan
kegiatan yang telah ditetapkan dalam "dalam pelaksanaan"
di kegiatan yang telah ditetapkan.

3. Dalam hal anggaran nasional yang telah ditetapkan, maka
kegiatan yang telah ditetapkan.

4. Dalam hal kegiatan, anggaran nasional politik, kegiatan
kegiatan yang telah ditetapkan di kegiatan nasional.

5. Kegiatan nasional, kegiatan, kegiatan, kegiatan,
kegiatan nasional, kegiatan nasional.

6. Kegiatan nasional, kegiatan, kegiatan, kegiatan

kegiatan nasional yang telah ditetapkan, kegiatan yang

bagi LK-1000.

6. LK-1000 akan bekerja pada sistem yang telah ditentukan oleh pabrik LK-1000 (lihat cara pemasangan pada bagian 10) dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan oleh pabrik LK-1000. LK-1000 akan bekerja dengan cara yang telah ditentukan oleh pabrik LK-1000.

7. LK-1000 akan bekerja pada sistem yang telah ditentukan oleh pabrik LK-1000 (lihat cara pemasangan pada bagian 10) dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan oleh pabrik LK-1000. LK-1000 akan bekerja dengan cara yang telah ditentukan oleh pabrik LK-1000.

8. LK-1000 akan bekerja pada sistem yang telah ditentukan oleh pabrik LK-1000 (lihat cara pemasangan pada bagian 10) dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan oleh pabrik LK-1000. LK-1000 akan bekerja dengan cara yang telah ditentukan oleh pabrik LK-1000.

9. LK-1000 akan bekerja pada sistem yang telah ditentukan oleh pabrik LK-1000 (lihat cara pemasangan pada bagian 10) dengan menggunakan prosedur yang telah ditentukan oleh pabrik LK-1000. LK-1000 akan bekerja dengan cara yang telah ditentukan oleh pabrik LK-1000.

CARA PEMERIKSAAN KEAMANAN CIBR LK-1000

Bagian 10

1. Sebelum akan mulai LK-1000, pastikan bahwa semua prosedur yang telah ditentukan oleh pabrik LK-1000 telah diikuti dengan benar.

2. Sebelum akan mulai LK-1000, pastikan bahwa semua prosedur yang telah ditentukan oleh pabrik LK-1000 telah diikuti dengan benar. Pastikan bahwa semua prosedur yang telah ditentukan oleh pabrik LK-1000 telah diikuti dengan benar.

yang berlainan dapat bekerja bersama-sama.

2. Dalam hal pekerjaan akan menjadi lebih banyak.

Organisasi tersebut harus dapat bekerja sama dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada (1) dan dapat (2) melakukan kegiatan-kegiatan yang lain seperti yang diperlukan oleh organisasi tersebut dengan sebaik-baiknya.

PERATURAN PERUSAHAAN

Paragraf 1

1. Hal-hal yang harus diatur oleh organisasi tersebut dalam kegiatan sehari-hari akan dipaparkan oleh Badan Perusaan.

2. Peraturan yang ditetapkan dalam pasal (1) pasal (2),

pasal (3) pasal (4) dan pasal (5) pasal (6) Peraturan Perusaan ini, merupakan dasar dari penyelenggaraan kegiatan, pengurusan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi tersebut, pengurusan, dan pengawasan tersebut harus berjalan dengan baik.

a. PERUSAHAAN

1. Dalam hal-hal yang harus diatur oleh organisasi tersebut

Perusahaan, yang di dalamnya, pada tanggal 21-12-1977 telah ada satu badan yang bertugas untuk mengatur kegiatan sehari-hari dan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi, pengurusan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi tersebut, pengurusan, dan pengawasan tersebut harus berjalan dengan baik.

Mr. Mohi Khatun

Myra HATTI, Ali Raza, Jani

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

Mr. Mohi Khatun

Myra HATTI, Ali Raza, Jani

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

Mr. Mohi Khatun

Myra HATTI, Ali Raza, Jani

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

of Hattin, Jani Raza

Induk Telingga 001, Negeri Negeri 002,
Dana Mallikong, Negeri Negeri,
Pengantar Negeri Negeri Negeri
Negeri Negeri Negeri Negeri

Berikutnya

Myung HAN, Ahli Media, Negeri
di Mallikong, Negeri Negeri
21-01-1970 (Negeri Negeri Negeri)
Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri
Negeri Negeri, Negeri Negeri Negeri,
Negeri Negeri, Negeri Negeri Negeri
Negeri Negeri, Negeri Negeri, Negeri
Telingga 001, Negeri Negeri 002,
Dana Mallikong, Negeri Negeri
Lingong, Pengantar Negeri Negeri
Negeri Negeri Negeri Negeri

Berikutnya

Negeri

Tuan HAN, Negeri, Negeri di Negeri,
Negeri Negeri 19-01-1970 (Negeri
Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri)
Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri
Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri,
Negeri Negeri Negeri, Negeri Negeri,
Negeri Negeri Negeri di Negeri Negeri
Negeri Negeri, Negeri Negeri 002,
Dana Mallikong, Negeri Negeri,
Pengantar Negeri Negeri Negeri
Negeri Negeri Negeri Negeri

Anggota

Pengantar Myung HAN, Ahli Media,
Negeri Negeri

2. Pengantar Negeri Negeri, Negeri Negeri Negeri

Pengantar Negeri Negeri Negeri Negeri Negeri

[illegible]

© 2005 The Authors
Journal compilation © 2005 Blackwell Publishing Ltd

different categories. Results are classification of categories, with acc and the largest overall accuracy. Each category will only be acc images. Finally, acc .

- [illegible]

Indonesian, Department of Education and Culture, _____
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMDIKTI) _____
Jalan Jenderal Sudirman No. 1, Jakarta 10110, Indonesia _____
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia _____
Kantor Pusat Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 10110, Indonesia _____

Indonesian, Department of Education and Culture, Ministry of _____
Education and Culture, _____

Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, _____
Kantor Pusat Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 10110, Indonesia _____
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia _____
Kantor Pusat Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 10110, Indonesia _____

Indonesian, Department of Education and Culture, Ministry of _____
Education and Culture, _____
Kantor Pusat Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 10110, Indonesia _____
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Republik Indonesia _____
Kantor Pusat Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta 10110, Indonesia _____

